BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
Jalan Bukit Indah No.1 Kel. Pangkalan Balai Kec.Banyuasin III
Email : bawaslu.banyuasin@gmail.com

Pangkalan Balai, 01 Maret 2023

Nomor : 082 /PM.00.02/K.SS-01/03/2023
Sifat : Penting
Lamp :
Perihal : **Instruksi**

Kepada Yth.
Ketua Panwaslu Kecamatan
Se- Kabupaten Banyuasin
di-
Tempat

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan Tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasl 93 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah kedalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undnag-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan menindaklanjuti Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 serta Surat Instruksi Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih, dengan ini Bawaslu Kabupaten Banyuasin memberi instruksi untuk :

KESATU : Melakukan kegiatan "Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih" selama masa tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024.

KEDUA : Panwaslu Kecamatan mengundang PKD pada wilayahnya masing masing untuk mengikuti kegiatan "Apel Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih" setiap hari senin.

KETIGA : Kegiatan "Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih" pada masa tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilu 2024 meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Selama tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dengan memastikan adanya tindak lanjut terhadap saran perbaikan atas ketidaksesuaian terhadap kinerja PPK di wiliyah masing - masing
b. Melaksanakan Sosialisasi kepada masyarakat mengenai kesadaran akan status hak pilihnya mulai dari tahapan coklit hingga pelaksanaan pemungutan suara. Sasaran masyarakat difokuskan kepada masyarakat yang rentan dalam kerawanan hak pilih;

c. Secara langsung mendatangi pemilih rentan yang berpotensi terabaikan hak pilihnya dan berpotensi disalahgunakan hak pilihnya seperti pemilih disabilitas, masyarakat adat, masyarakat yang tidak berdomisili sesuai dengan Kartu Tanda Penduduknya, serta masyarakat yang telah meninggal dunia namun masuk dalam data atau daftar pemilih di KPU;
d. Mendirikan Posko Pengaduan Keliling Kawal Hak Pilih; dan
e. Bentuk kegiatan "Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih" lainnya yang disesuaikan dengan kearifan lokal dan peta kerawanan wilayah masing-masing.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan kegiatan "Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih", Panwaslu Kecamatan dapat melibatkan Panwaslu Kelurahan/Desa.

KELIMA : Kegiatan "Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih" dilakukan minimal 2 (dua) kali di setiap pekannya hingga 14 Februari 2024.

KEENAM : Mengiñmkan Laporan pelaksanaan kegiatan "Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih" melalui laman *google drive p2hbawaslubanyuasin* setiap Rabu pukul 16.00 WIB agar selanjutnya dapat disampaikan secara berjenjang dan kepada Bawaslu Provinsi.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan, dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

IBZANI HS, S.Pd., M.Si.

Tembusan Yth.:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
2. Pertinggal